

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang sudah tidak asing lagi terjadi di banyak kota maupun kabupaten di Indonesia. Kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahun yang sampai saat ini belum bisa mengentaskan permasalahan tersebut. Kondisi kemiskinan yang terjadi pada setiap individu atau masyarakat tidak sanggup dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Hal tersebut menjadikan terhambatnya kesejahteraan bagi masyarakat yang seharusnya masyarakat berhak untuk mendapatkan hak dasar dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat (Unafti & Salam, 2022).

Kemiskinan membuat kesejahteraan sosial penduduk miskin menjadi terhambat. Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Menurut Ritonga (2003) yang dikutip oleh (Desyra et al., 2021) kesejahteraan hidup masyarakat bisa diukur dengan berkurangnya kemiskinan masyarakat di suatu daerah. Seseorang atau rumah tangga dikatakan miskin jika mereka hidup dalam kondisi kekurangan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan yang wajar bagi kehidupan mereka. Pendapatan yang tidak menentu, sedikitnya peluang karir, dan terbatasnya keahlian menyebabkan ketidakmampuan masyarakat

untuk mendapatkan hak-hak dasar, termasuk hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Sesuai pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan “bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia”. Hal itu berarti masyarakat berhak untuk memiliki tempat tinggal, sehat secara fisik dan mental, dan berada di lingkungan yang layak. Tempat tinggal yang layak merupakan impian bagi semua rumah tangga. Menurut (Desyra et al., 2021) seseorang atau sekelompok orang dapat terlindungi dari berbagai macam risiko dengan memiliki rumah, yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari segala gangguan, sarana dalam membina keharmonisan keluarga, dan cerminan kehormatan penghuninya.

Jawa Timur termasuk provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak pada urutan kedua se-Indonesia. Lalu, Jawa Timur juga termasuk provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak pada urutan pertama se-Indonesia. Seperti yang terdapat pada berita *kominfo.jatimprov.go.id*:

kominfo.jatimprov.go.id - Menurut BPS Jawa Timur, jumlah penduduk miskin terbanyak di urutan pertama di Indonesia berada pada provinsi Jawa Timur. Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia pada Maret 2022 ini merupakan rumah bagi 4,1 juta orang miskin, atau sekitar 15,98 persen dari jumlah penduduk miskin di Indonesia. Sebanyak 4,1 juta orang tersebut mungkin belum memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang diukur dari ketidakmampuan mereka untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan untuk melakukan aktivitas fisik yang memadai. Jumlah penduduk

yang tinggi telah mengakibatkan tingginya jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut secara tidak proporsional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pembangunan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini.

Sumber: <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bps-jatim-catat-tren-pergerakan-angka-kemiskinan> (diakses pada 31 Agustus 2023)

Berdasarkan berita diatas, Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama dengan provinsi penduduk termiskin se-Indonesia dengan jumlah 4,1 juta orang. Hal tersebut tersebar pada beberapa kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur. Berikut merupakan data jumlah penduduk miskin terbanyak di 10 kabupaten yang ada di Jawa Timur pada tahun 2022:

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak di 10 Kabupaten Provinsi Jawa Timur (dalam ribu jiwa)

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kab. Malang	252,86
2.	Kab. Jember	232,73
3.	Kab. Sampang	217,97
4.	Kab. Sumenep	206,20
5.	Kab. Probolinggo	203,23
6.	Kab. Bangkalan	196,11
7.	Kab. Tuban	178,05
8.	Kab. Kediri	169,46
9.	Kab. Bojonegoro	153,40
10.	Kab. Lamongan	151,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2022

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur dengan jumlah penduduk menurut BPS Jawa Timur sebanyak 1,3 juta.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro menempati urutan kesembilan dengan jumlah 153,40 ribu penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki penduduk miskin sebanyak 3,6% dari jumlah penduduk miskin se-Jawa Timur. Dengan itu, menjadikan fokus bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya untuk memberantas kemiskinan agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Seperti yang terdapat pada berita *beritajatim.com*:

beritajatim.com - Nilai APBD Bojonegoro yang cukup besar, yaitu Rp7,3 Triliun pada usulan Perubahan APBD tahun 2022, tetapi tidak memberikan hasil pengurangan kemiskinan yang signifikan. Bahkan, Bojonegoro menunjukkan tingkat penurunan kemiskinan terendah di antara kabupaten-kabupaten tetangganya, meskipun memiliki nilai APBD yang lebih rendah. Angka kemiskinan absolut di Bojonegoro saat ini tercatat sebesar 153 ribu jiwa, yang menempatkannya pada peringkat kesembilan tertinggi di antara 38 kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur. Pengamatan ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang digunakan oleh pemerintah Bojonegoro belum memberikan hasil yang diinginkan dalam hal efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi strategi kebijakan, program, maupun sinergitas perangkat daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Sumber: <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/tingkat-penurunan-kemiskinan-di-bojonegoro-rendah/> (diakses pada 28 September 2023)

Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tersebar pada beberapa kecamatan.

Berikut merupakan jumlah kemiskinan terbanyak di 10 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak di 10 Kecamatan Kabupaten Bojonegoro

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Kedungadem	37.481
2.	Balen	32.198
3.	Kepohbaru	30.410
4.	Dander	28.234
5.	Ngraho	27.895
6.	Ngasem	27.209
7.	Baureno	26.731
8.	Tambakrejo	25.720
9.	Sumberejo	25.611
10.	Kanor	23.431

Sumber: BAPPEDA Kab. Bojonegoro Tahun 2022

Dari tabel 1.2 diatas, menunjukkan bahwa masih banyak kemiskinan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Kemiskinan juga telah berdampak pada tempat tinggal yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Menurut (Nastiti, 2016) tempat tinggal yang layak merupakan impian bagi semua rumah tangga. Tempat tinggal memiliki fungsi yang sangat penting dalam peningkatan kualitas generasi masa depan dan menjadi fondasi budaya atau sistem nilai dalam kapasitasnya sebagai pusat pendidikan keluarga. Peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan terhormat dapat dianggap sebagai salah satu perwujudan sejahtera untuk masyarakat, antara lain melalui memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang layak.

Namun, menurut data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, banyak masyarakat di Kabupaten Bojonegoro memiliki rumah tidak layak huni khususnya bagi masyarakat miskin. Ketidakmampuan masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni berkorelasi erat dengan pendapatan yang dimiliki. Hal ini menjadikan kondisi rutilahu sebagai salah satu implikasi dari kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bojonegoro juga dapat terhambat oleh masalah infrastruktur lingkungan yang tidak memadai. Masalah sosial dan kesehatan dapat muncul di daerah dengan infrastruktur lingkungan yang buruk atau kondisi kumuh.

Rutilahu memiliki beberapa dampak buruk mulai dari dampak kesehatan yaitu mudah sakit akibat kurang pencahayaan dan sirkulasi udara di dalam rumah serta adanya penyakit menular. Dampak keamanan yaitu rumah yang kurang mampu memberikan perlindungan dari panas dan hujan serta bahaya konstruksi bangunan yang dikhawatirkan akan roboh. Dampak keharmonisan yaitu dengan kondisi rutilahu perasaan penghuni bisa saja tidak nyaman dan akhirnya tidak dapat mengontrol emosi yang akhirnya bisa memicu pertengkaran rumah tangga (Sari et al., 2022).

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan bahwa “masyarakat berhak menempati, menikmati dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur”. Di dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-

2023 juga menyebutkan pembangunan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan mengenai urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang masih tingginya angka rutilahu di Kabupaten Bojonegoro. Dengan itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membentuk Program Aladin (Atap, Lantai dan Dinding) yang bertujuan untuk memperbaiki tempat tinggal atau rutilahu bagi masyarakat miskin yang tidak mampu atau tidak berpenghasilan. Program Aladin juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar memiliki kehidupan yang nyaman, aman, sehat, dan dalam jangka waktu yang lama.

Program Aladin ini merupakan salah satu dari tujuh belas program prioritas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023. Pemkab Bojonegoro menargetkan akan menuntaskan program Aladin ini di tahun 2023. Program Aladin ini berjalan melalui Dinas PKPCK Kabupaten Bojonegoro sebagai penanggung jawab programnya. Terkait mekanisme pengajuan program Aladin ini melalui Pemerintah Desa. Selanjutnya Pemerintah Desa membuat proposal disertai kondisi rumah yang diajukan dan beserta identitas pemilik rumah. Adapun kriteria yang diutamakan menerima program Aladin ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan kondisi rumah yang sudah lapuk. Sebagaimana pada berita *bojonegorokab.go.id* tahun 2021:

bojonegorokab.go.id - Untuk tempat tinggal yang dimiliki masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang berpenghasilan rendah, ada program yang disebut Aladin. Adapun kriteria yang dijadikan syarat untuk menerima bantuan program Aladin yaitu warga yang sudah lanjut usia atau tidak memiliki penghasilan, warga miskin (tidak memiliki penghasilan tetap), dan warga yang penghasilan per bulannya di bawah rata-rata. Tanahnya milik sendiri (ada bukti kepemilikan), rumah tidak layak huni (reyot), tanahnya tidak bermasalah, dan tanahnya bukan milik pemerintah desa, persero, atau orang lain. Sementara itu, kondisi bangunan rumah yang akan mendapatkan bantuan antara lain atap rumah yang sudah tidak layak huni atau rusak berat,

lantai rumah yang masih berupa tanah, dinding rumah yang terbuat dari sesek, gelam, atau papan yang sudah rapuh, serta kurangnya ventilasi udara dan cahaya.

Sumber: <https://bojonegorokab.go.id/berita/6042/program-aladin-pemkab-bojonegoro-targetkan-3924-unit-rumah-dibangun-tahun-2021> (diakses pada 31 Agustus 2023)

Program Aladin ini dimulai pada tahun 2017. Dengan rincian yaitu 280 hunian direnovasi pada tahun 2017, 1.194 pada tahun 2018, 1.558 pada tahun 2019, 3.743 pada tahun 2020, 5.415 pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 dengan 5.276 unit. Total realisasi unit rumah yang telah selesai dibangun melalui Program Aladin ini sejak tahun 2017-2022 adalah sebanyak 17.466 rumah. Dengan bantuan program ini, penerima manfaat Program Aladin dapat merasakan keuntungannya secara langsung dan bisa tinggal dengan rasa kenyamanan dan keamanan yang terjamin di masa depan.

Jumlah rutilahu di Kabupaten Bojonegoro yang telah didata pada tahun 2022 berjumlah 22.528 unit rumah. Sedangkan jumlah yang telah tertangani atau yang telah mendapatkan bantuan Program Aladin yaitu 17.466 unit rumah. Berikut merupakan data rumah tidak layak huni terbanyak di 10 kecamatan Kabupaten Bojonegoro:

Tabel 1. 3 Data Rumah Tidak Layak Huni Terbanyak di 10 Kecamatan Kabupaten Bojonegoro

No.	Kecamatan	Jumlah RTLH	Tertangani	Persentase
1.	Tambakrejo	1.842	1.140	62%
2.	Kedungadem	1.326	1.021	77%
3.	Kanor	1.319	964	73%
4.	Dander	1.302	797	61%
5.	Balen	1.108	1.021	92%

6.	Sumberrejo	1.080	1.060	98%
7.	Baureno	1.031	969	94%
8.	Kepohbaru	993	993	100%
9.	Ngraho	979	679	69%
10.	Malo	940	850	90%

Sumber: Dinas KPCK Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022

Dari tabel 1.3 diatas, menunjukkan bahwa Kecamatan Dander menempati urutan ke-4 terbanyak rumah tidak layak huni dengan persentase pelaksanaan yang paling rendah jumlah rumah yang tertangani yaitu 61%. Hal itu menunjukkan bahwa di Kecamatan Dander sebuah Program Aladin ini masih rendah pelaksanaannya. Dimana pelaksanaan program Aladin ini dimulai dari tahap desa. Pemerintah Desa yang menjadi perantara yang pertama bagi penerima program dengan Dinas KPCK Kabupaten Bojonegoro sebagai pelaksana program. Lalu peneliti mendapatkan data pelaksanaan program Aladin seluruh desa di Kecamatan Dander yang sebagai kecamatan dengan pelaksanaan terendah program Aladin. Berikut dibawah ini merupakan data pelaksanaan program Aladin seluruh desa di Kecamatan Dander Tahun 2018-2022:

Tabel 1. 4 Data Pelaksanaan Program Aladin Seluruh Desa di Kecamatan Dander Tahun 2017-2022

No.	Desa	Jumlah
1.	Sumberagung	139
2.	Sendangrejo	88
3.	Karangsono	66
4.	Kunci	50
5.	Growok	50
6.	Mojoranu	46
7.	Sumberarum	45
8.	Ngunut	44
9.	Sumbertlaseh	44
10.	Sumodikaran	43

11.	Ngumpakdalem	42
12.	Ngraseh	42
13.	Dander	41
14.	Ngablak	39
15.	Ngulanan	39
16.	Jatiblimbing	37

Sumber: Dinas PKPCK Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa ada 16 desa di Kecamatan Dander dan terdapat jumlah yang bervariasi mengenai pelaksanaan program Aladin di tiap desa. Desa dengan pelaksanaan program Aladin terbanyak yaitu di Desa Sumberagung dengan jumlah 139 penerima program Aladin dari tahun 2017-2022. Sedangkan desa yang paling rendah pelaksanaan program Aladin yaitu Desa Jatiblimbing dengan jumlah 37 penerima program Aladin dari tahun 2017-2022. Terlihat perbedaan signifikan pelaksanaan program Aladin dari kedua desa tersebut. Lalu, peneliti melakukan observasi awal di Desa Jatiblimbing dan hasil dari observasi awal menunjukkan bahwa masih banyak rutilahu di Desa Jatiblimbing ini. Berikut dokumentasi yang peneliti dapatkan pada observasi awal di Desa Jatiblimbing:

Gambar 1. 1 Foto Rumah Tidak Layak Huni di Desa Jatiblimbing



Sumber: Dokumentasi peneliti

Berdasarkan gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa kondisi Desa Jatiblimbing yang peneliti temukan pada observasi awal yaitu terdapat banyak rutilahu yang dimiliki oleh masyarakat Desa Jatiblimbing. Kondisi rumah dengan dinding yang terbuat dari bambu atau papan serta tidak memiliki fondasi rumah yang kuat merupakan kriteria untuk disebut sebagai rutilahu. Banyaknya rutilahu tersebut tersebar pada beberapa dusun di Desa Jatiblimbing. Berikut merupakan data rutilahu di 4 dusun di Desa Jatiblimbing Tahun 2023:

Tabel 1. 5 Data Rumah Tidak Layak Huni di 4 Dusun Desa Jatiblimbing Tahun 2023

Dusun	Jumlah RTLH
Banyu Urip	12
Blimbing	9
Jatisari	5
Ngembet	7
Jumlah	33

Sumber: Hasil observasi peneliti

Dari tabel 1.5 diatas menunjukkan bahwa masih banyak terdapat rumah tidak layak huni di Desa Jatiblimbing yang tersebar di empat dusun yaitu di Dusun Banyu Urip sejumlah 12, Dusun Blimbing sejumlah 9, Dusun Jatisari sejumlah 5 dan Dusun Ngembet sejumlah 7. Dengan adanya program prioritas oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu program Aladin, pembangunan infrastuktur perumahan rakyat terus dilakukan di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana pada RPJMD tahun 2018-2023. Tetapi, ditahun 2023 ini kondisi rutilahu di Desa

Jatiblimbing ini masih banyak ditemukan yang tersebar dusun-dusun pada tabel 1.5 diatas.

Dalam pelaksanaan program Aladin di Desa Jatiblimbing, terdapat ketidakpuasan sasaran penerima program Aladin terkait keterbatasan anggaran dalam merenovasi rumah. Dikarenakan anggaran yang diberikan pemerintah kurang untuk memenuhi kelengkapan kebutuhan dalam merenovasi rumah. Sehingga penerima program harus menambah dana dengan dana sendiri. Hal tersebut terlihat bahwa anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk setiap rumah yang akan direnovasi sangat terbatas. Hal ini tidak sesuai pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa penganggaran yang diberikan kepada masyarakat memperhatikan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai target. Seharusnya pada anggaran Program Aladin ini mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan rumah agar menghasilkan pembangunan yang optimal dan bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang menerima bantuan.

Selain itu, terjadinya keterlambatan pihak pelaksana dalam merenovasi rumah pada saat tengah berlangsungnya perbaikan rumah. Yang seharusnya perbaikan per-rumah ditargetkan selesai dalam 7-10 hari kerja, tetapi dalam pelaksanaannya selesai lebih dari 30 hari kerja. Hal tersebut membuat penerima sasaran harus menunggu lebih lama. Ketepatan waktu penyelesaian ini menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan yang tepat untuk masyarakat. Hal tersebut tidak sesuai dengan salah satu indikator responsivitas pelayanan publik menurut Zeithaml yaitu mengenai ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan.

Dengan itu menjadikan peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Jatiblimbing Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro terkait dengan pelaksanaan program Aladin yang sedang berjalan guna untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Jatiblimbing Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ini.

Dari paparan latar belakang masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa dari hasil observasi yang peneliti lakukan dan mendapatkan data-data mengenai masih terdapat beberapa rutilahu di Desa Jatiblimbing yang tersebar di empat dusun, terdapat ketidakpuasan kelompok sasaran terkait keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah dalam merenovasi rumah dan juga terjadinya keterlambatan dalam merenovasi rumah. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan apakah Program Aladin sudah berjalan dengan baik di Desa Jatiblimbing Kecamatan Dander. Karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian implementasi kebijakan Program Aladin yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari dilaksanakannya Program Aladin ini di Desa Jatiblimbing Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, menggunakan teori David C. Korten. Dalam teori tersebut bahwasanya dalam implementasi program, David C. Korten memberikan tiga elemen dalam mencapai keberhasilan implementasi program, yaitu program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran (Bahri et al., 2020).

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Atap, Lantai, dan Dinding (Aladin) untuk Perbaikan**

Rumah Tidak Layak Huni di Desa Jatiblimbing Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program Atap, Lantai, dan Dinding (Aladin) untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Jatiblimbing Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Atap, Lantai, dan Dinding (Aladin) untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Jatiblimbing Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis ataupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai bentuk kepedulian akademis untuk menambah pengetahuan mengenai implementasi program Aladin yang dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, penelitian ini untuk mengimplementasikan pengetahuan dan teori yang didapat dari perkuliahan Program Studi Administrasi Publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini berguna untuk menunjang pendidikan dan bahan pembandingan bagi para peneliti di masa depan dengan penelitian yang sejenis sebagai referensi pendidikan.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan wawasan sebagai bahan masukan, evaluasi atau kontribusi terkait Program Aladin guna mewujudkan keberhasilan program.

3. Bagi Mahasiswa

Dapat memberikan pengetahuan mendalam tentang Implementasi Program Aladin di Kabupaten Bojonegoro dan penelitian ini sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.